



**PENETAPAN**

**Nomor 83/Pdt.P/2021/PA.Plp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Perwalian yang diajukan oleh:

**Andi Ira Fajarwati, S.TP binti Andi Pallawa**, tempat dan tanggal lahir Palopo, 08 Februari 1981, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di Jl. We Cudai, RT 001 RW 002, Kelurahan Dangerakko, Kecamatan Wara, Kota Palopo, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 83/Pdt.P/2021/PA.Plp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Andi Asta Dewi binti Andi Pallawa telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama Andi Agussalim, SE bin A. Bustam Amra pada tanggal 07 Januari 2009 di Kecamatan Wara, Kota Palopo, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 03/03/1/2009 tanpa tanggal dan bulan tahun 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wara, Kota Palopo;

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2021/PA.Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan Andi Asta Dewi binti Andi Pallawa dengan Andi Agussalim, SE bin A. Bustam Amra telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :

- Andi Khalil Althaf bin Andi Agussalim, SE, umur 12 tahun,
- Andi Muhammad Khaliq bin Andi Agussalim, SE, umur 9 tahun,

3. Bahwa pada tanggal 04 Juni 2013 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Andi Agussalim, SE bin A. Bustam Amra telah sebagaimana bukti Surat Kutipan Akta Kematian dari Kantor Lurah Takkalala, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo Nomor 460/25/KTL/VI/2013 tertanggal 13 Juni 2013;

4. Bahwa setelah Andi Agussalim, SE bin A. Bustam Amra tersebut meninggal dunia, kedua anak tersebut di asuh oleh Andi Asta Dewi binti Andi Pallawa sebagai ibu kandungnya;

5. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2021 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama Andi Asta Dewi binti Andi Pallawa sebagaimana bukti Surat Kutipan Akta Kematian dari Kantor Pejabat Pencatatan Sipil Kota Palopo Nomor 7373-KM-26102021-0005, tertanggal 26 Oktober 2021;

6. Bahwa setelah Andi Asta Dewi binti Andi Pallawa tersebut meninggal dunia, kedua anak tersebut di asuh oleh Pemohon sebagai bibi kandungnya, (kakak kandung dari Andi Asta Dewi binti Andi Pallawa);

7. Bahwa selama dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon, kedua anak tersebut hidup sejahtera lahir dan bathin karena telah di rawat dan di asuh oleh Pemohon dengan baik;

8. Bahwa pekerjaan Pemohon adalah PNS yang penghasilannya cukup untuk membiayai hidup kedua anak tersebut hingga dewasa;

9. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum untuk mengurus hak-hak kedua keponakan Pemohon dan untuk melakukan tindakan hukum sebagai Wali mewakili kepentingan kedua keponakan Pemohon tersebut, maupun untuk kepentingan diri Pemohon sendiri, Pemohon mohon untuk ditetapkan sebagai wali bagi kedua keponakan Pemohon tersebut;

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2021/PA.Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. Majelis hakim memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Pemegang Hak Perwalian terhadap kedua keponakan Pemohon tersebut yang belum cukup umur, yang masing-masing bernama Andi Khalil Althaf bin Andi Agussalim, SE, umur 12 tahun, dan Andi Muhammad Khaliq bin Andi Agussalim, SE, umur 9 tahun;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengurus hak-hak kedua keponakan Pemohon dan untuk melakukan tindakan hukum sebagai Wali untuk mewakili kepentingan kedua keponakan Pemohon, maupun untuk kepentingan diri Pemohon sendiri;
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

## Subsider:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan bahwa nama anak kedua yang dimohonkan perwalian yang benar adalah Andi Muhammad Khaliq bin Andi Agussalim, SE;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

### A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 7373014802810002 atas nama Andi Ira Fajarwati, S.TP yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo, tanggal 25 Oktober 2021. Fotokopi tersebut telah disesuaikan dan dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezagen, kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga dengan NIK. 7373012610210002 atas nama Muhammad Abdi Baso, S.Ip yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo, tanggal 26 Oktober 2021.

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2021/PA.Plp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi tersebut telah disesuaikan dan dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezagelen, kode bukti P.2

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama A. Agussalim, S.E dengan Andi Asta Dewi yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Tompotikka, dengan Nomor: 03/03/II/2009, tanggal 07 Januari 2009. Fotokopi tersebut telah disesuaikan dan dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezagelen, kode bukti P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Andi Khalil Althaf yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo, dengan Nomor: 18700/UMUM/WNI/DKPS/2009, tanggal 09 Juni 2009. Fotokopi tersebut telah disesuaikan dan dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezagelen, kode bukti P.4;

5. Fotokopi Kartu Identitas Anak atas nama Andi Khalil Althaf yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo, dengan NIK: 7373032805090001, tanggal 05 Oktober 2020. Fotokopi tersebut telah disesuaikan dan dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezagelen, kode bukti P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Andi Muhammad Khaliq yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo, dengan Nomor: 737303-LT-22052012-0003, tanggal 22 Mei 2002. Fotokopi tersebut telah disesuaikan dan dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezagelen, kode bukti P.6;

7. Fotokopi Kartu Identitas Anak atas nama Andi Muhammad Khaliq yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo, dengan NIK: 7373030302120001, tanggal 05 Oktober 2020. Fotokopi tersebut telah disesuaikan dan dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezagelen, kode bukti P.7;

8. Fotokopi Surat Kematian atas nama Andi Agussalim, S.E yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Takkalala, dengan Nomor: 460/25/KTL/VII/2012, tanggal 13 Juni 2013. Fotokopi tersebut telah disesuaikan dan dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezagelen. kode bukti P.8;

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2021/PA.Plp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Akta kematian atas nama Andi Asta Dewi yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo, dengan Nomor: 7373-KM-26102021-0005, tanggal 21 Oktober 2021. Fotokopi tersebut telah disesuaikan dan dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezagelen, kode bukti P.9;
10. Fotokopi Daftar Gaji Pegawai atas nama Muhammad Abdi Baso yang dikeluarkan oleh Pejabat pembuat Daftar Gaji Kantor Pemilihan Umum Kota Palopo, Fotokopi tersebut telah disesuaikan dan dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezagelen, kode bukti P.10;
11. Fotokopi Daftar Gaji Pegawai atas nama Andi Ira Fajarwati, S.TP yang dikeluarkan oleh Pejabat pembuat Daftar Gaji Kantor Dinas Pertanian Kota Palopo, Fotokopi tersebut telah disesuaikan dan dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezagelen, kode bukti P.11;
12. Fotokopi Surat Pernyataan bersedia menjadi wali dan tidak akan melakukan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak serta berlaku kasih sayang terhadap anak atas nama Muhammad Abdi Baso dan Andi Ira Fajarwati, S.TP tanggal 01 November 2021. Fotokopi tersebut telah disesuaikan dan dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezagelen, kode bukti P.12;
13. Fotokopi Surat Pernyataan persetujuan keluarga untuk menjadi wali anak atas nama Muhammad Abdi Baso dan Andi Ira Fajarwati, S.TP tanggal 01 November 2021. Fotokopi tersebut telah disesuaikan dan dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezagelen, kode bukti P.13;
14. Fotokopi Silsilah Keturunan Almarhumah Andi Asta Dewi a yang dikeluarkan oleh Lurah Dangerakko, tanggal 01 November 2021. Fotokopi tersebut telah disesuaikan dan dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezagelen, kode bukti P.14;

## B. Saksi

Saksi 1, **Andi Cenra binti Andi Pallawa**, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah adik kandung saksi;

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2021/PA.Plp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan perwalian anak yang bernama Andi Khalil Althaf bin Andi Agussalim, S.E umur 12 tahun dan Andi Muhammad Khaliq bin Andi Agussalim, S.E umur 9 tahun yang masih di bawah umur;
- Bahwa kedua anak tersebut merupakan anak kandung dari pasangan suami istri Andi Agussalim, S.E dan Andi Asta Dewi yang merupakan adik kandung Pemohon;
- Bahwa kedua orang tua anak-anak tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa Andi Agussalim, S.E telah meninggal dunia di tahun 2013, kemudian Andi Asta Dewi meninggal dunia pada 21 Oktober 2021;
- Bahwa kedua orang tua anak tersebut meninggal dunia dikarenakan sakit;
- Bahwa semenjak kedua orang tua anak tersebut meninggal dunia, Pemohon yang merawat dan mengasuh kedua anak tersebut;
- Bahwa anak tersebut diasuh Pemohon dengan baik dan sehat serta Pemohon sangat menyayangi dan perhatian kepada anak-anak tersebut;
- Bahwa saksi mengenal suami Pemohon bernama Muhammad Abdi Baso;
- Bahwa selama menikah, Pemohon dan suaminya belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas pertanian Kota Palopo, begitu pula suami Pemohon juga PNS;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang baik, tidak boros, dan amanah;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan selama Pemohon mengasuh anak-anak tersebut;

Saksi 2, **Andi Nuruk Wahdania binti Andi Adha**, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah tante saksi;

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2021/PA.Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan perwalian anak yang bernama Andi Khalil Althaf bin Andi Agussalim, S.E umur 12 tahun dan Andi Muhammad Khaliq bin Andi Agussalim, S.E umur 9 tahun yang masih di bawah umur;
- Bahwa kedua anak tersebut merupakan anak kandung dari pasangan suami istri Andi Agussalim, S.E dan Andi Asta Dewi yang merupakan adik kandung Pemohon;
- Bahwa kedua orang tua anak-anak tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa Andi Agussalim, S.E telah meninggal dunia di tahun 2013, kemudian Andi Asta Dewi meninggal dunia sebulan lalu;
- Bahwa kedua orang tua anak tersebut meninggal dunia dikarenakan sakit;
- Bahwa semenjak kedua orang tua anak tersebut meninggal dunia, Pemohon yang merawat dan mengasuh kedua anak tersebut;
- Bahwa anak tersebut diasuh Pemohon dengan baik dan sehat serta Pemohon sangat menyayangi dan perhatian kepada anak-anak tersebut;
- Bahwa saksi mengenal suami Pemohon bernama Muhammad Abdi Baso;
- Bahwa selama menikah, Pemohon dan suaminya belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas pertanian Kota Palopo, begitu pula suami Pemohon juga PNS;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang baik dan amanah;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan selama Pemohon mengasuh anak-anak tersebut;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2021/PA.Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa obyek perkara ini adalah perwalian orang yang beragama Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali *juncto* Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa kedua keponakan Pemohon masing-masing bernama Andi Khalil Althaf bin Andi Agussalim, SE, umur 12 tahun, dan Andi Muhammad Khaliq bin Andi Agussalim, SE, umur 9 tahun, kedua orang tuanya telah meninggal dunia dan semenjak itu anak-anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon. Anak-anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan, maka yang menjadi pokok masalah untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah *"Apakah Pemohon cakap dan layak untuk menjadi wali dari anak-anak tersebut?"*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang telah diberi kode P.1 sampai dengan P.14, bukti mana telah bermeterai cukup dan bukti-bukti yang berupa salinan (fotokopi) telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh sebab itu bukti-bukti tersebut patut dinyatakan dapat diterima karena telah memenuhi syarat formil sebagai bukti di pengadilan (*vide* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama a.n. Andi Ira Fajarwati S.TP (Pemohon) dan bukti P.2

*Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2021/PA.Plp*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Kartu Keluarga, merupakan akta otentik, menjelaskan bahwa Pemohon adalah secara formal dan faktual bertempat tinggal di Wilayah Kota Palopo, maka Majelis hakim berpendapat bahwa secara relatif merupakan kewenangan Pengadilan Agama Palopo, dan berdasarkan bukti-bukti tersebut pula serta bersandar pada prinsip hukum *point de interest point de action*, Pemohon dapat dinyatakan cakap dan mempunyai kedudukan serta kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Akta Nikah, merupakan akta otentik, menjelaskan peristiwa hukum bahwa A. Agussalim, S.E dengan Andi Asta Dewi merupakan pasangan suami istri sah yang menikah pada 07 Januari 2009, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 berupa fotokopi Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak atas nama Andi Khalil Althaf, merupakan akta otentik, terbukti bahwa anak tersebut lahir di Palopo pada 28 Mei 2009 (umur 12 tahun) merupakan anak kandung dari pasangan suami istri A. Agussalim, S.E dengan Andi Asta Dewi, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.7 berupa fotokopi Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak atas nama Andi Muhammad Khaliq, merupakan akta otentik, terbukti bahwa anak tersebut lahir di Palopo pada 03 Februari 2012 (umur 9 tahun) merupakan anak kandung dari pasangan suami istri A. Agussalim, S.E dengan Andi Asta Dewi, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa Surat Keterangan Kematian, bukti tersebut menjelaskan bahwa Andi Agussalim, S.E telah meninggal dunia pada tanggal 04 Juni 2013 karena sakit, bukti tersebut bukan merupakan akta otentik karena bukan merupakan produk akhir dokumen kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berwenang, maka sesuai Pasal 302 R.Bg bukti tersebut mempunyai kekuatan sebagai bukti permulaan;

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2021/PA.Plp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa Akta Kematian atas nama Andi Asta Dewi, merupakan fotokopi akta otentik, terbukti bahwa Andi Asta Dewi telah meninggal dunia pada 21 Oktober 2021 di Palopo, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.10 atas nama Muhammad Abdi Baso yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, isi bukti tersebut menerangkan bahwa yang bersangkutan merupakan Pegawai Negeri Sipil pada Komisi Pemilihan Umum dengan gaji sebesar Rp3.632.800,00 (tiga juta enam ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah), bukti tersebut relevan dengan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materil, sehingga dapat dinyatakan memiliki kekuatan pembuktian yang cukup;

Menimbang, bahwa bukti P.11 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, isi bukti tersebut menerangkan bahwa yang bersangkutan merupakan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pertanian dengan gaji sebesar Rp4.782.700,00 (empat juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus rupiah), bukti tersebut relevan dengan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materil, sehingga dapat dinyatakan memiliki kekuatan pembuktian yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 dan P.13 berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemohon dan suaminya, bukti tersebut adalah akta di bawah tangan menerangkan bahwa Pemohon dan suaminya bersedia menjadi wali dari kedua keponakannya tersebut dan tidak akan melakukan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak serta siap berlaku kasih sayang terhadap kedua keponakannya tersebut, maka sesuai Pasal 302 R.Bg bukti tersebut mempunyai kekuatan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 berupa Silsilah Keturunan, merupakan fotokopi akta otentik, terbukti bahwa Andi Asta Dewi merupakan saudara kandung Pemohon, bukti tersebut relevan dengan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materil, sehingga dapat dinyatakan memiliki kekuatan pembuktian yang cukup

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2021/PA.Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Cenra binti Andi Pallawa dan Andi Nuruk Wahdania binti Andi Adha, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk mengajukan hak perwalian atas kedua keponakannya bernama Andi Khalil Althaf bin Andi Agussalim, SE, umur 12 tahun, dan Andi Muhammad Khaliq bin Andi Agussalim, SE, umur 9 tahun;
2. Bahwa kedua anak tersebut merupakan anak kandung dari Andi Agussalim, SE bin A. Bustam Amra dan Andi Asta Dewi binti Andi Pallawa (adik kandung Pemohon), namun telah meninggal dunia;
3. Bahwa semenjak kedua orang tuanya meninggal, kedua anak tersebut diasuh Pemohon dengan baik;
4. Bahwa Pemohon adalah orang dengan pribadi yang baik dan amanah, mampu secara ekonomi sehingga layak untuk menjadi wali dari kedua keponakannya tersebut;
5. Bahwa tujuan perwalian tersebut adalah untuk mendapatkan kepastian hukum untuk mengurus hak-hak kedua anak tersebut dan untuk melakukan tindakan hukum sebagai Wali mewakili kepentingan kedua anak tersebut;
6. Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terkait Pemohon akan mengasuh dan menjadi wali dari anak-anak tersebut.

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2021/PA.Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap fakta-fakta hukum diatas, Majelis melakukan penerapan hukum yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali juncto Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan:

- (1) *Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali;*
- (2) *Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya*

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka (6) juncto Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, juga disebutkan bahwa *"Untuk dapat ditunjuk sebagai Wali karena Orang Tua tidak ada, Orang Tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab Orang Tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari*

- a. *Keluarga Anak;*
- b. *Saudara, kerabat Keluarga laki-laki maupun perempuan menyamping dari kakek/nenek, bapak/ibu, dan Anak*
- c. *Orang lain; atau*
- d. *Badan hukum,"*

Menimbang, bahwa dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) ketentuan *a quo* juga disebutkan bahwa:

(1) *Saudara yang ditunjuk sebagai Wali harus memenuhi syarat:*

- a. *warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia;*
- b. *berumur paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun;*
- c. *sehat fisik dan mental;*
- d. *berkelakuan baik;*
- e. *mampu secara ekonomi;*
- f. *beragama sama dengan agama yang dianut Anak;*

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2021/PA.Plp



- g. mendapat persetujuan tertulis dari suami/istri, bagi yang sudah menikah;
- h. bersedia menjadi Wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan;
- i. membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan:
  - 1. kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap Anak; atau
  - 2. penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap Anak;
- J. mendapat persetujuan tertulis dari Orang Tua jika:
  - 1. masih ada;
  - 2. diketahui keberadaannya; dan
  - 3. cakap melakukan perbuatan hukum.

(2) Saudara yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunjuk sebagai Wali dengan ketentuan:

- a. diutamakan memiliki kedekatan dengan Anak;
- b. mendapatkan persetujuan dari Anak; dan
- c. dalam hal Anak tidak mampu memberikan persetujuannya secara langsung, maka pernyataan Anak difasilitasi oleh ahli atau lembaga yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa dari ketentuan hukum tersebut diatas dapat dipahami bahwa kedua anak bernama Andi Khalil Althaf bin Andi Agussalim, SE, umur 12 tahun, dan Andi Muhammad Khaliq bin Andi Agussalim, SE, umur 9 tahun merupakan anak kandung dari pasangan Andi Agussalim, SE bin A. Bustam Amra dan Andi Asta Dewi binti Andi Pallawa (adik kandung Pemohon). Namun kedua orang tua anak tersebut telah meninggal dunia. Maka sesuai Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, Majelis Hakim berpendapat patut ditunjuk Wali kedua anak tersebut yang bertujuan melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar kedua anak tersebut serta mengelola harta Anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa semenjak kedua orang tuanya wafat, Andi Khalil Althaf bin Andi Agussalim, SE, umur 12 tahun, dan Andi Muhammad Khaliq bin Andi Agussalim, SE, umur 9 tahun telah hidup

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2021/PA.Plp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama serta diasuh dengan baik oleh Pemohon selaku tantenya, sehingga Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah memiliki kedekatan dengan kedua Anak tersebut dan merasa nyaman dengan Pemohon sehingga secara tidak langsung Pemohon telah mendapatkan persetujuan dari kedua keponakannya tersebut dan suaminya serta tidak ada pihak yang keberatan tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon merupakan pribadi yang baik, amanah, mampu secara finansial, dan tidak pernah melakukan kekerasan atau penelantaran terhadap Andi Khalil Althaf bin Andi Agussalim, SE, umur 12 tahun, dan Andi Muhammad Khaliq bin Andi Agussalim, SE, umur 9 tahun sehingga menurut Majelis Hakim Pemohon sebagai tante dari anak-anak tersebut mempunyai hak untuk menjadi wali atas keponakannya tersebut yang belum dewasa mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon mohon ke Pengadilan untuk ditetapkan sebagai wali atas kedua keponakannya yang bernama Andi Khalil Althaf bin Andi Agussalim, SE, umur 12 tahun, dan Andi Muhammad Khaliq bin Andi Agussalim, SE, umur 9 tahun adalah untuk mendapatkan kepastian hukum untuk mengurus hak-hak kedua anak tersebut dan untuk melakukan tindakan hukum sebagai Wali mewakili kepentingan kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi persyaratan sebagai Wali sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip hukum Islam, oleh karena itu terhadap petitum kedua dan ketiga permohonan Pemohon patut dikabulkan sebagaimana amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 13 dan pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, Majelis secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera dan Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan Pengadilan ini kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Kota Palopo, dan hal ini tidak dicantumkan dalam amar penetapan.

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2021/PA.Plp





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan kedua anak masing-masing bernama Andi Khalil Althaf bin Andi Agussalim, SE, umur 12 tahun, dan Andi Muhammad Khaliq bin Andi Agussalim, SE, umur 9 tahun di bawah perwalian Pemohon (Andi Ira Fajarwati, S.TP binti Andi Pallawa)
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

*Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 15 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Muh. Gazali Yusuf, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, H. Asis, S.H.I., M.H. dan Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Awaluddin, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.*

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

**H. Asis, S.H.I., M.H.**  
Hakim Anggota

**Muh. Gazali Yusuf, S.Ag.**

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2021/PA.Plp



Ttd.

**Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Awaluddin, S.H., M.H.**

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2021/PA.Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran: Rp 30.000,00
  2. Proses : Rp 50.000,00
  3. Panggilan : Rp 100.000,00
  4. PNBP Panggilan : Rp 10.000,00
  5. Redaksi : Rp 10.000,00
  6. Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2021/PA.Plp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)